



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DIAN JAYADI, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Februari 1974, pekerjaan, YULIE YANTI, NIK : 3173035907730001, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. TUNAS SEGERA CAHAYA (TSC) berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 tangaal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh Ny. Sri Haryati Zahrudin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. PT. TSC berkantor di Jl. Sutan Iskandar Muda No. 35, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rocky Salman, SH., berkantor di Kantor AFDHAL & DEDY LAW FIRM, beralamat di Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam, Jl. KH. Mas Mansyur No.47 Suite 07 Lt. II, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

1. **NANNY TAMIN**, selaku Direktur Utama **PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA)** yang berkantor di Ruko Permata Ancol Blok. G No. 5,6 dan 7, Kel. Pademangan Barat, Jakarta Utara; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
2. **PT. XL AXIATA Tbk.** selaku pemilik Proyek Submarine Ancol-Mentigi BU Insertion yang berkantor pusat di XL Axiata Tower, Jl. HR Rasuna Said X5/11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara pada tanggal 31 Mei 2021 dalam Register Nomor 339/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa telah terjadi Penjanjian Kerjasama Operasi antara PT. TUNAS SEGERA CAHAYA (TSC) atau PENGGUGAT dengan PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) atau TERGUGAT;
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut dibuat dan ditandatangani diatas Materai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari Rabu tanggal 08 November 2017;
3. Bahwa PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) atau TERGUGAT merupakan Grup Perusahaan yang berpengalaman di bidang Offshore Marine Service dan mendirikan unit usaha yang bergerak di bidang kapal untuk penggelaran kabel optic;
4. Bahwa PT. TUNAS SEGERA CAHAYA (TSC) atau PENGGUGAT merupakan perseorangan yang memiliki pengalaman operasional penggelaran dan perawatan kabel optic di wilayah perairan Indonesia, baik dari sisi tim personil maupun pengadaan peralatan penggelaran kabel optic;
5. Bahwa PT. XL AXIATA Tbk. atau TURUT TERGUGAT merupakan pemilik Proyek Submarine Ancol-Mentigi BU Insertion yang masuk dalam kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bermaksud untuk melakukan suatu kerjasama untuk pengadaan kapal yang dimiliki oleh TERGUGAT untuk dilengkapi dengan peralatan dan tim operasional yang dapat menyiapkan kapal dan melayani jasa penggelaran dan pemeliharaan kabel optic di perairan Indonesia;
7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan diskusi yang mendalam dan kedua belah pihak telah setuju untuk Bersama-sama melakukan kerjasama operasi (*Joint Operation*) dalam rangka perencanaan, penyusunan strategi operasional dan finansial, pengadaan barang, pendanaan, pelaksanaan dan supervise jasa penggelaram kabel optic di perairan Indonesia yaitu Project milik Turut TERGUGAT PT. XL AXIATA Tbk. "Submarine Ancol-Mentigi BU Insertion"
8. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah menyelesaikan semua kewajiban atas Perjanjian tersebut yaitu Manajemen Proyek, Keahlian, Peralatan, Penyelesaian Pemasangan Kabel, dll.

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



9. Bahwa dengan selesainya kewajiban PENGGUGAT atas Perjanjian tersebut maka PENGGUGAT mengirimkan INVOICE – INVOICE untuk pembayaran kepada TERGUGAT yang merupakan kewajiban dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian tersebut;
10. Bahwa INVOICE-INVOICE yang PENGGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT tidak ada tanggapan/itikad baik dari TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya yakni Pembayaran yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 08 November 2017;
11. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan SOMASI-SOMASI kepada pihak TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali yakni SOMASI Nomor : 107/somasi-ADLF/XI/2019 tanggal 18 November 2019 dan SOMASI Nomor : 117/somasi-ADLF/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang inti dari surat tersebut adalah meminta pihak TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajibannya yakni pembayaran;
12. Bahwa setelah SOMASI ke dua barulah pihak TERGUGAT memberikan balasan melalui Kuasa Hukumnya yakni SAP ADVOCATES melalui Surat Nomor : SAP.KRZ/19/154 tanggal 4 Desember 2019 yang inti ***dari surat tersebut adalah pihak TERGUGAT tidak mau melaksanakan kewajiban pembayarannya sebelum pihak PENGGUGAT membuat atau menyerahkan final report yang akan TERGUGAT pakai untuk keperluan pertanggungjawaban pekerjaan kepada PT. XL Tbk.;***
13. Bahwa selanjutnya TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat kepada PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya yakni surat Nomor : SAP.MJA/20/031 tanggal 06 Maret 2020 dan SOMASI Nomor : SAP.MJA/20/062 tanggal 08 Mei 2020 yang inti dari surat tersebut adalah bahwa TERGUGAT mendapat klaim/keluhan dari PT. XL Tbk. yang menginformasikan adanya jalur kabel yang putus, yang kemungkinan di jalur yang ditanam oleh PT. TUNAS SEGERA CAHAYA (TSC). Bahwa jalur kabel yang putus tersebut indikasinya berada di *tail Braching Unit* atau *Braching Unit* dan meminta PENGGUGAT untuk bertanggung jawab atas hal tersebut;
14. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya menanggapi Surat tersebut pada Surat Nomor : 47/ADLF/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang intinya dari surat tersebut bahwa PENGGUGAT bersedia untuk bertanggungjawab penuh atas persoalan adanya jalur kabel yang putus, karena memang masih dalam masa garansi atas project tersebut;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa TERGUGAT selalu menunda-nunda pembayaran yang nyatanya Pihak PT. XL AXIATA Tbk. atau TURUT TERGUGAT sudah 90% melakukan pembayaran kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT selalu berdalih bahwa belum terima dari PT. XL AXIATA Tbk. atau Turut TERGUGAT;
16. Bahwa dengan TERGUGAT selalu berdalih bahwa Turut TERGUGAT belum bayar kepada TERGUGAT tapi pada kenyataannya Turut TERGUGAT sudah membayarkan 90% kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT kami anggap beritikad buruk;
17. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pertemuan yang kemudian telah disepakati angka-angka atas INVOICE/Pembayaran yang harus dibayarkan TERGUGAT yakni sebagai berikut :
 - a. CREW dari Rp. 1.397.477.600 menjadi Rp. 1.257.729.844,-
 - b. LCE dari Rp. 2.704.430.462 menjadi Rp. 2.163.544.370,-
 - c. EGS dari Rp. 1.985.900.000 menjadi Rp. 1.191.540.000,-
18. Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT dan Kuasa Hukum TERGUGAT selama masa komunikasi masing-masing pihak sepakat untuk TERGUGAT akan melakukan pembayaran dari point a dari INVOICE yakni sebesar Rp. 1.257.729.844,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
19. Bahwa sampai sekarang kesepakatan untuk pembayaran awal yakni sebesar Rp. 1.257.729.844,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sampai sekarang belum di realisasikan oleh TERGUGAT;
20. Bahwa TERGUGAT melalui Surat Nomor : SAP.LOR/20/082 tanggal 15 Juni 2020 untuk menanggapi Surat dari pihak PENGGUGAT No : 47/ADLF/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang inti dari surat tersebut adalah :
 - a. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT. XL AXIATA Tbk. atau Turut TERGUGAT sehubungan dengan jalur kabel yang putus tersebut telah dilakukan pengecekan jalur kabel yang putus dan ditemukan fakta bahwa jalur kabel yang putus bukan jalur kabel yang dipasang oleh PENGGUGAT dan hanya selisih sedikit jaraknya sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan jalur kabel yang putus tersebut;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT tidak keberatan untuk menyelesaikan sisa pembayaran atas *project* PT. XL AXIATA Tbk. atau Turut TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan syarat PENGGUGAT harus menyerahkan asli *final report* kepada TERGUGAT;

c. Bahwa berdasarkan data dari TERGUGAT, sisa kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 3.444.883.544,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah;

21. Bahwa berdasarkan surat tersebut TERGUGAT hanya mengakui sisa kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 3.444.883.544,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) sementara total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 4.612.814.214,- (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus empat belas rupiah) berdasarkan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

22. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) atau TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI terhadap Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 yang telah disepakati dengan PT. TUNAS SEGERA CAHAYA (TSC) atau PENGGUGAT;

23. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT dengan tidak melaksanakan kewajibannya yakni pembayaran yang berdasarkan Pejanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian **materiil** dengan total kerugian sebesar Rp. 4.612.814.214,- (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus empat belas rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil pembayaran CREW sebesar Rp. 1.257.729.844,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- b. Kerugian Materiil pembayaran LCE sebesar Rp. 2.163.544.370,- (dua milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian Materiil pembayaran EGS sebesar Rp. 1.191.540.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
24. Bahwa selain itu juga, akibat perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI sehingga merugikan PENGGUGAT secara immaterial, bahwa kerugian yang mana secara immaterial tidak terkira, kerugian immaterial sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immaterial yang diderita oleh para PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh milyar rupiah);
25. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PENGGUGAT adalah suatu tindakan “WANPRESTASI” terhadap Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017;
26. Bahwa Perbuatan TERGUGAT dinilai telah mencerminkan itikad buruk karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 yang telah dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
27. Bahwa kelalaian karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 yang telah dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut diatas merupakan suatu tindakan “WANPRESTASI” terhadap perjanjian/ kontrak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
28. Bahwa, kelalaian/WANPRESTASI yang dilakukan TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT baik secara Materiil maupun Immateriil. Penjelasan ini dapat dilihat berdasarkan pada ketentuan pada **Pasal 1267 Kitab Undang – undang Hukum Perdata**, yang menyatakan “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”
29. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan 180 ayat (1) HIR, yang menyatakan : “Pengadilan negeri dapat memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah menurut peraturan yang berlaku dapat diterima

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman terlebih dahulu dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian pula jika dikabulkan gugatan terlebih dahulu, lagipula dalam perselisihan tentang hak milik." Bahwa dengan mempertimbangkan sudah terlalu lama dan berlarut larutnya sengketa yang berlangsung, dan menghindari adanya itikad buruk lain yang mungkin dilakukan oleh TERGUGAT atas perkara ini, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara perdata WANPRESTASI ini dapat menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya. (*Uitvoerbaar bij voorraad*) ;

- 30.** Bahwa uraian-uraian tersebut telah dengan sangat nyata menerangkan tindakan WANPRESTASI/Cidera janji atas Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 yang dilakukan oleh TERGUGAT, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim dapat membebaskan biaya perkara perdata ini kepada TERGUGAT;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 yang dibuat oleh PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) sebagai Pihak Pertama dengan PT. TUNAS SEGERA CAHAYA (TSC) sebagai Pihak Kedua;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah WANPRESTASI karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 kepada PENGGUGAT;
4. Melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Kantor PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) yang beralamat di Ruko Permata Ancol Blok G No. 5,6 dan 7, Pademangan Barat, Jakarta Utara;
5. Melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Rumah kediaman dari TERGUGAT;
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT beritikad buruk karena tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya terhadap PENGGUGAT;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian materiil dan immaterial, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil pembayaran CREW sebesar Rp. 1.257.729.844,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. Kerugian Materiil pembayaran LCE sebesar Rp. 2.163.544.370,- (dua milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. Kerugian Materiil pembayaran EGS sebesar Rp. 1.191.540.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Dengan total Kerugian Materiil sebesar **Rp. 4.612.814.214,- (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus empat belas rupiah)**;
 - e. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 20. 000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadili-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk masing-masing pihak telah hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Haran Tarigan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2021, upaya perdamaian diacara mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena diacara mediasi upaya perdamaian tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dipersidangan

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



dengan dibacakannya surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap surat gugatan Penggugat, tertanggal 27 September 2021 yang uraiannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

1. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan 136 HIR, Tergugat dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan untuk meminta pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Bahkan, secara jabatan (*ex officio*), Majelis Hakim wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara sebelum mengadili dan memutus suatu perkara apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut.

Dengan demikian, Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebelum menyampaikan eksepsi lain maupun jawaban dalam pokok perkara dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* wajib untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat.

Kutipannya sebagai berikut:

- Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”.

- Pasal 136 HIR



“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan Bersama-sama dengan pokok perkara”.

2. Bahwa ketentuan tersebut di atas juga diperkuat oleh pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm 426 menyatakan sebagai berikut:

“4. Cara Penyelesaian Eksepsi

Cara penyelesaian eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR. Berdasarkan pasal tersebut, cara penyelesaian digantungkan pada jenis eksepsi yang diajukan.

a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi

1. Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya.

1) *Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara*

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relative, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim;

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;*
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara*
Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif ;
- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;*
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;*
- Tindakan demikian bersifat impertif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas*

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.”

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas dan telah terbukti bahwa, dengan adanya Eksepsi Kompetensi Absolut terkait dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat (sebagaimana hal ini akan dijelaskan lebih lanjut), maka Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* wajib untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengeluarkan Putusan Sela mengenai kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebelum Majelis Hakim yang terhormat dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara *a quo* karena **berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi yang ditandatangani oleh PT. Multi Agung Sarana Ananda (selanjutnya disebut “PT. MASA”) dengan PT. Tunas Segara Cahaya (selanjutnya disebut “PT. TSC”) pada tanggal 8 November 2017 telah secara jelas disepakati mengenai pilihan hukum penyelesaian perselisihan oleh para pihak yaitu melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam Pasal 5.2 Perjanjian Kerjasama Operasi.**

Pasal 5.2 Perjanjian Kerjasama Operasi menyatakan sebagai berikut :

“Pada keadaan, dimana usaha-usaha telah dilakukan akan tetapi, KEDUA BELAH PIHAK tidak dapat menyelesaikan perbedaan atau perselisihan yang terjadi sehubungan dengan PERJANJIAN ini dalam jangka waktu 3 bulan setelah terjadinya perbedaan atau perselisihan dimaksud, maka KEDUA BELAH PIHAK berhak untuk mengajukan permasalahan ini kepada pihak Arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “BANI”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan hukum antara PT. MASA dengan PT. TSC didasari oleh adanya Perjanjian Kerjasama Operasi sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak yang telah membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

3. Bahwa dengan adanya klausul arbitrase dalam Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. MASA dengan PT. TSC tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999).

- Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

- Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:
(1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri*
(2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*

4. Bahwa penegasan tidak berwenangnya Pengadilan apabila terdapat klausula arbitrase antara pihak juga dinyatakan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa dalam hal ada klausula arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik konvensi maupun rekonvensi.**

5. Bahwa dari penjelasan dan fakta di atas telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta utara bukan Lembaga yang disepakati oleh PT. MASA

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT. TSC untuk penyelesaian perselisihan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 8 November 2017, oleh karena alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

C. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* halaman pertama menerangkan sebagai berikut :

".....Dengan ini mengajukan GUGATAN WANPRESTASI terhadap NANNY TAMIN, Selaku Direktur Utama PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) yang berkantor di Ruko Permata Ancol Blok G No. 5,6, dan 7 , Kel. Pademangan Barat, Jakarta Utara; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT"

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Pendirian PT. MASA No. 2 Tahun 1988 yang dibuat dihadapan Notaris M. RASJID UMAR. SH., Notaris di Balikpapan mencantumkan dengan jelas bahwa PT. Multi Agung Sarana Ananda berkedudukan di Daerah Tingkat II Kotamadya Balikpapan;

8. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm 192 dan hlm 193 menyatakan sebagai berikut:

- Buku M. Yahya Harahap Hlm 192 menyatakan sebagai berikut :
" ...yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat."
- Buku M. Yahya Harahap Hlm 193 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta dan dokumen. Yang penting diantaranya:

- Berdasarkan KTP
- Kartu Rumah Tangga,
- Surat Pajak, dan
- Anggaran Dasar Perseroan."

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum Gugatan *a quo* seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan dengan demikian mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KARENA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT SELAKU PRIBADI/PERORANGAN

10. Bahwa Penggugat dalam halaman pertama Gugatan *a quo* menerangkan sebagai berikut:

".....Dengan ini mengajukan GUGATAN WANPRESTASI terhadap

NANNY TAMIN, Selaku Direktur Utama PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) yang berkantor di Ruko Permata Ancol Blok G No. 5,6, dan , Kel. Pademangan Barat, Jakarta Utara; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT."

Bahwa kemudian Penggugat dalam poin 2 petitum Gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

" Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 yang dibuat oleh PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) sebagai Pihak Pertama dengan PT. TUNAS SEGERA CAHAYA (TSC) sebagai Pihak Kedua".

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan siapa yang harus dijadikan sebagai Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Nanny Tamin namun dalam dalil-dalil posita gugatannya, Penggugat menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. MASA **BUKAN** dengan Tergugat.

12. Bahwa suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) yang mengadakan, membuat, dan menandatangani suatu perjanjian dengan subyek hukum lainnya, apabila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi, maka gugatannya haruslah ditujukan terhadap badan hukum itu sendiri dan bukan ditujukan kepada direktur badan hukum tersebut (**vide Putusan Mahkamah Agung RI No.419 K/Pdt/1988, tanggal 22 Oktober 1992**).

13. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm 123 menyatakan sebagai berikut:

"....Apabila telah mendapat pengesahan, perseroan memiliki legitimasi sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa, yang dapat bertindak sebagai tergugat adalah perseroan itu sendiri. Sedangkan direksi hanya bertindak mewakili (representative) di depan Pengadilan. Kedudukan dan kapasitas direksi mewakili di depan Pengadilan bersifat demi hukum (legally). Itu sebabnya, kedudukan itu disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (wettelijke vertegenwoordig) atau legal mandatory (legal representative) berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Penerapan itu diikuti oleh putusan pengadilan. Misalnya Putusan MA No. 480 K/Sip/1973 menegaskan, oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT Gunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai tergugat adalah PT yang bersangkutan. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA No.436 K/Sip/1973. Menurut putusan ini, apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT."

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tindakan Penggugat menarik Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi dalam Gugatan *a quo* adalah suatu tindakan yang keliru dan tidak berdasar (*error in persona*), sehingga Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

E. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA PETITUM GUGATAN TIDAK SEJALAN DENGAN DALIL GUGATAN

14. Bahwa Penggugat di dalam identitas Para Pihak pada Gugatan *a quo* menyatakan bahwa Nanny Tamin sebagai Tergugat di dalam perkara *a quo* namun dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang peran Nanny Tamin *in casu* Tergugat di dalam Perjanjian Kerjasama Operasi bahkan Penggugat mengakui dalam posita gugatannya pada angka 1 bahwa yang mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi adalah PT. TUNAS SEGERA CAHAYA dengan PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA BUKAN dengan Tergugat.

15. Bahwa di dalam poin 2 petitum Gugatan *a quo* halaman 7, dinyatakan sebagai berikut:

"Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 yang dibuat oleh PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) sebagai Pihak Pertama dengan PT. TUNAS SEGERA CAHAYA (TSC) sebagai Pihak Kedua."

16. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hlm. 66 menerangkan sebagai berikut:

"Petitum harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)."

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 juga menegaskan bahwa, **"Petitum**

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Petitum Penggugat tidak sejalan dengan dalil gugatan dimana terdapat pertentangan di dalam posita dan petitum Gugatan *a quo* sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

F. EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

18. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm 461 menyatakan sebagai berikut:

“Exceptio non adimpleti contractus

Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menhadapi kewajibannya dalam perjanjian.

Misalnya, apabila penjual sendiri yang lebih dahulu wanprestasi dari pembeli, penjual tidak berhak menuntut pembeli memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya. Umpamanya, A dan B membuat perjanjian pemborongan pembangunan Gedung dengan syarat, pembangunan dimulai 1 Januari 2003 setelah A menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Ternyata B tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang muka kepada A. Dalam kasus tersebut, B tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan, B sendiri yang lebih dahulu melakukan wanprestasi. Jika B mengajukan gugatan agar A melaksanakan kewajiban, A dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus dengan permintaan agar gugatan digugurkan atau disingkirkan.”

19. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan *a quo* pada pokoknya mempersoalkan sisa kewajiban Tergugat yang belum diselesaikan

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat atas Perjanjian Kerjasama Operasi antara Penggugat dengan Tergugat.

20. Bahwa faktanya Tergugat sendiri juga belum menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Penggugat karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat dan/atau menyerahkan *final report* atas penggelaran dan pemeliharaan kabel optik proyek PT. XL Axiata Tbk sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2.2 huruf c Perjanjian Kerjasama Operasi.

Pasal 2.2 huruf c

“Pihak Kedua menyiapkan, mengkoordinasikan keseluruhan proses proyek penggelaran kabel optik diantaranya budget, scheduling, manajemen proyek serta bertanggung jawab penuh atas operasional penggelaran kabel optic sampai final acceptance report ditandatangani oleh client beserta training terkait”.

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat sendiri telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat dan/atau menyerahkan *final report* atas penggelaran dan pemeliharaan kabel optik atas proyek PT. XL Axiata Tbk sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu hendak menyatakan bahwa hal - hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam Gugatan, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya menurut hukum.

TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT

3. Bahwa Penggugat dalam poin 1 Gugatan *a quo* halaman 2 menerangkan sebagai berikut:
“ Bahwa telah terjadi perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. TUNAS SEGERA CAHAYA (TSC) atau PENGGUGAT dengan PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA (MASA) atau TERGUGAT.”
4. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat di atas, telah jelas bahwa Penggugat mengakui Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut dilakukan antara PT. TUNAS SEGERA CAHAYA dengan PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA bukan dengan Tergugat, sehingga jelas **TIDAK ADA hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat.**

PENGUGAT BELUM MENYELESAIKAN PEKERJAAN DAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 8, 9, dan 10 hlm 2 dan angka 15 dan 16 hlm 3 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan semua kewajiban atas perjanjian yaitu manajemen proyek, keahlian, peralatan, penyelesaian kabel dan dengan selesainya kewajiban Penggugat atas perjanjian tersebut maka Penggugat mengirimkan invoice-invoice kepada Tergugat dan tidak ada tanggapan/itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan Tergugat selalu menunda-nunda pembayaran.
6. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, Penggugat sendiri juga belum menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 8 November 2017 karena berdasarkan klaim dari PT. XL AXIATA Tbk (Turut Tergugat) selaku pemilik proyek ditemukan bahwa ada *Brancing Unit* yang tidak ditanam oleh Penggugat yang bisa mengakibatkan semua system Ancol, Mentigi dan Tanjung Pakis mati bersamaan.

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selain *Brancing Unit* yang tidak ditanam oleh Penggugat, Penggugat juga masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan yaitu membuat dan/atau menyerahkan *final report* sebagaimana kesepakatan Tergugat dengan Penggugat.
8. Bahwa sebagaimana kesepakatan PT. MASA dengan PT. TSC dalam Pasal 3.3 Perjanjian Kerjasama Operasi bahwa Kerjasama antara PT. MASA dengan PT. TSC adalah *profit sharing*/membagi hasil usaha dan pembagian hasil usaha dilakukan setelah *project* selesai sehingga belum diselesaikannya kewajiban-kewajiban Penggugat sebagaimana Tergugat sampaikan di atas maka Penggugat belum memiliki hak sepenuhnya untuk menerima pembagian hasil usaha tersebut.

Pasal 3.3

"Pembagian hasil usaha dilakukan setelah project selesai dan PIHAK PERTAMA akan mentransfer presentase hak PIHAK KEDUA kedalam rekening sebagai berikut..."

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA YAITU MEMBUAT DAN/ATAU MENYERAHKAN FINAL REPORT

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2.2 huruf c Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. Multi Agung Sarana Ananda dengan PT. Tunas Segera Cahaya, Penggugat memiliki kewajiban untuk membuat dan/atau menyerahkan *final report* atas proyek penggelaran kabel optik.

Pasal 2.2 huruf c

"Pihak Kedua menyiapkan, mengkoordinasikan keseluruhan proses proyek penggelaran kabel optik diantaranya budget, scheduling, manajemen proyek serta bertanggung jawab penuh atas operasional penggelaran kabel optik sampai final acceptance report ditandatangani oleh client beserta training terkait"

10. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Penggugat melakukan komunikasi melalui *whatsapp* dengan salah satu pihak dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat setuju untuk menyelesaikan *final report*.

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



11. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Penggugat mengirimkan surat komitmen yang ditandatangani oleh Mario, Warista dan Rafael dengan stempel perusahaan dan dibawah materai kepada Tergugat yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat berkomitmen untuk menyelesaikan dan menyerahkan *final report* atas project PT. XL dengan batas waktu sampai 15 Agustus 2019 dan meminta bantuan Tergugat untuk membayar tagihan sebesar USD 9.000 dan pada tanggal 2 Agustus 2019 Tergugat telah melakukan transfer ke rekening Penggugat sebesar Rp. 161.750.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya sampai gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan *final report* tersebut.
12. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 dan tanggal 25 November 2019 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi kepada Tergugat yang isinya pada intinya meminta Tergugat untuk melakukan sisa pembayaran atas invoice-invoice yang sudah dikirimkan oleh Penggugat dan Tergugat dengan itikad baik menanggapi somasi tersebut melalui surat dan sekaligus mengajak Penggugat untuk melakukan pertemuan pada tanggal 6 Desember 2019 dan pada akhirnya kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Penggugat sepakat bahwa pertemuan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019 di kantor kuasa hukum Tergugat.
13. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, kuasa hukum Tergugat telah melakukan pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat untuk membicarakan terkait dengan penyelesaian permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat dan pada pertemuan tersebut kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan *final report* dan bersedia untuk menyerahkan *final report* tersebut kepada Tergugat dengan syarat Tergugat harus melakukan sisa pembayaran kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan sisa pembayaran kepada Penggugat setelah Penggugat menyerahkan *final report* namun faktanya sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat **TIDAK PERNAH**

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



MEMILIKI ITIKAD BAIK untuk menyerahkan *final report* kepada Tergugat dan hanya bisa menuntut hak-hak nya tanpa melakukan kewajibannya terlebih dahulu yaitu menyerahkan *final report*.

SISA KEWAJIBAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT ADALAH SEBESAR RP. 3.444.883.544 (TIGA MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH) BELUM DIKURANGI DANA USD 9,000 EQUIV IDR 161.750.000 (SERATUS ENAM PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) SERTA POTENSI BIAYA TAMBAHAN UNTUK MENYELESAIKAN BRANCHING UNIT YANG BELUM TERTANAM SERTA BIAYA LAINNYA.

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 15 hlm 3 dan angka 16 dan 17 hlm 4 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat beritikad buruk karena menunda-nunda pembayaran, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan yang kemudian telah menjelaskan perbedaan perhitungan angka-angka atas invoice/pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat dengan memperhitungkan juga perhitungan kerugian dari proyek yang juga harus dibebankan kepada Penggugat, bukan hanya keuntungan/biaya saja yang dituntut oleh Penggugat
15. Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa sejak awal permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat **TIDAK PERNAH KEBERATAN** untuk memberikan hak Penggugat namun dengan syarat Penggugat harus menyelesaikan kewajibannya yaitu menyerahkan *final report* kepada Tergugat dan kewajiban untuk menyerahkan *final report* tersebut selalu disampaikan oleh Tergugat dalam setiap pertemuan maupun korespondensi antara Tergugat dengan Penggugat sehingga **TIDAK BENAR** dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat beritikad buruk karena menunda-nunda pembayaran dan sebaliknya **Penggugat lah yang BERITIKAD BURUK** karena tidak melakukan kewajibannya yaitu menyerahkan *final report* kepada Tergugat.



16. Bahwa Tergugat ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat yang menyatakan sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 4.162.814.214 (empat milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus empat belas rupiah) karena berdasarkan data yang dimiliki oleh Tergugat, sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.444.883.544 (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) BUKAN Rp. 4.162.814.214 (empat milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus empat belas rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga jelas bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

TERGUGAT AKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN AWAL YAITU SEBESAR RP. 1.257.729.844 (SATU MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH) SETELAH PENGGUGAT MENYERAHKAN FINAL REPORT SEBELUM ADA PEMOTONGAN BIAYA TAMBAHAN SETELAH KEJADIAN BRANCING UNIT DAN ADVANCE YANG TERAKHIR DIBERIKAN

17. Bahwa adalah benar Tergugat akan melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 1.257.729.844 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) kepada Penggugat namun sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu Penggugat harus menyerahkan *final report* kepada Tergugat. Perhitungan ini akan diupdate dengan perhitungan yang terbaru di point 13 dan 16 diatas.
18. Bahwa tidak direalisasikan pembayaran awal sebesar Rp. 1.257.729.844 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana telah disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat diakibatkan karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan *final report* kepada Tergugat.



19. Bahwa kembali Tergugat tegaskan bahwa sejak awal permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat TIDAK PERNAH KEBERATAN untuk memberikan hak Penggugat namun dengan syarat Penggugat harus menyerahkan *final report* kepada Tergugat dan kewajiban untuk menyerahkan *final report* tersebut selalu disampaikan oleh Tergugat dalam setiap pertemuan maupun korespondensi antara Tergugat dengan Penggugat namun Penggugat TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MENYERAHAN *FINAL REPORT*.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 22 hlm 5 dan angka 25, 26, 27, 28 hlm 6 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 November 2017 yang telah disepakati dengan PT. TSC.
21. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru karena Tergugat memiliki alasan belum melakukan pembayaran sisa kewajiban kepada Penggugat yaitu karena Penggugat sendiri belum menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan *final report* kepada Tergugat sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Operasi antara Tergugat dengan Penggugat dan fakta bahwa Penggugat belum menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana klaim dari PT. XL AXIATA Tbk (Turut Tergugat) selaku pemilik proyek bahwa ada *Brancing Unit* yang tidak ditanam oleh Penggugat yang bisa mengakibatkan semua system Ancol, Mentigi dan Tanjung Pakis mati bersamaan sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan Penggugat tidak berhak untuk menggugat apabila Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.
22. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm 461 menyatakan sebagai berikut:
- "Exceptio non adimpleti contractus*
- Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk*
- Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menhadi kewajibannya dalam perjanjian.

Misalnya, apabila penjual sendiri yang lebih dahulu wanprestasi dari pembeli, penjual tidak berhal menuntut pembeli memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya. Umpanya, A dan B membuat perjanjian pemborongan pembangunan Gedung dengan syarat, pembangunan dimulai 1 Januari 2003 setelah A menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Ternyata B tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang muka kepada A. Dalam kasus tersebut, B tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan, B sendiri yang lebih dahulu melakukan wanprestasi. Jika B mengajukan gugatan agar A melaksanakan kewajiban, A dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus dengan permintaan agar gugatan digugurkan atau disingkirkan."

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi apapun oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi harus ditolak.

TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM.

24. Bahwa Penggugat dalam angka 23, 24 hlm 5 gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.612.814.214 (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus empat belas rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
25. Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil dan immaterial yang didalilkan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum. Hal ini disebabkan karena tidak terbukti adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bahkan, sebaliknya Tergugat lah yang mengalami banyak kerugian dalam proyek penggelaran kabel optik PT. XL Axiata Tbk.

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



26. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial yang didalilkan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 BW, ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat dan penghinaan (**vide Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/1994**).
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa tidak ada kerugian materiil maupun immaterial yang diderita oleh Penggugat oleh karena itu dalil Penggugat yang mengajukan kerugian materiil dan immaterial harus ditolak seluruhnya.

PERMOHONAN SITA HARUS DITOLAK KARENA TIDAK DISERTAI DENGAN ALASAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN SITA JAMINAN

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 petitum a quo hlm 7 yang meminta sita jaminan terhadap kantor PT. MASA yang beralamat di Ruko Permata Ancol Blok G No. 5,6, dan 7, Pademangan Barat, Jakarta Utara dan terhadap rumah kediaman dari Tergugat karena permohonan sita jaminan tersebut **TIDAK DISERTAI DENGAN ALASAN YANG JELAS BAHKAN PENGGUGAT DALAM POSITA GUGATAN A QUO SAMA SEKALI TIDAK MENYEBUTKAN ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN SITA JAMINAN TERHADAP KANTOR DAN RUMAH TERGUGAT.**
29. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm 289 menyatakan sebagai berikut:
- "2. Permohonan Berdasarkan Alasan*
- Seperti yang dijelaskan, penyitaan merupakan hukuman dan perampasan harta kekayaan Tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penyitaan sebagai Tindakan yang bersifat eksepsional, harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat. Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv memperingatkan hal itu, agar Penggugat dalam pengajuan sita menunjukkan kepada hakim sejauh mana isi dan dasar gugatan dihubungkan dengan relevansi dan urgensi penyitaan dalam perkara yang bersangkutan.*

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



a. Alasan sita

Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita:

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat:
 - Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan
 - Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,
 - Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan

30. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat yang meminta sita jaminan atas kantor dan rumah Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan dalam perkara *a quo*.

TERGUGAT SELALU BERITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI DENGAN PENGGUGAT

31. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam posita Penggugat dan petitum angka 6 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat beritikad buruk karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap Penggugat .
32. Bahwa faktanya Tergugat selalu beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan Perjanjian Kerjasama Operasi dengan Penggugat bahkan pada tanggal 15 Juli 2020 Kuasa hukum Tergugat mengirimkan surat Ref.No :SAP.LOR/20/082 kepada kuasa hukum Penggugat yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk menyelesaikan sisa pembayaran atas *project* PT.XL kepada Penggugat dengan syarat Penggugat harus menyerahkan asli *final report* dan menyelesaikan pekerjaan penanaman Brancing Unit kepada Tergugat dan Tergugat

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 2 cara penyelesaian permasalahan kepada Penggugat dan Penggugat diberi kebebasan untuk memilih 1 (satu) dari 2 cara tersebut. 2 Cara penyelesaian yang ditawarkan Tergugat yaitu sebagai berikut :

a. Cara Pertama

Tergugat akan melakukan pembayaran sebesar 50% dari Rp. 1.257.729.844 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat) setelah Penggugat menyerahkan asli *final report* kepada Tergugat serta menyelesaikan penanaman branching unit dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kerjasama atas penyelesaian permasalahan ini sebagaimana *draft* Perjanjian yang pernah disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat kepada Penggugat

Setelah *final report* tersebut mendapat persetujuan tertulis dari PT.XL maka Tergugat akan menyelesaikan sisa pembayaran kedua sebesar Rp. 2.187.103.700 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan dikurangi dengan biaya penanaman branching unit serta pembayaran dimuka sebesar Rp.161.750.000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

Selanjutnya dari sisa pembayaran sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) akan ditahan oleh Tergugat sebagai jaminan garansi apabila terdapat permasalahan dikemudian hari terhadap jalur kabel yang dipasang oleh Penggugat. Pembayaran Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ini akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah jangka waktu garansi habis yaitu 2 (dua) tahun setelah Penggugat menyerahkan asli *final report* dan *final report* tersebut mendapat persetujuan secara tertulis dari PT.XL.

b. Cara Kedua

Kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.444.833.544 (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) akan dimasukkan ke dalam *escrow account*.

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan dana tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 3.044.833.544 (tiga milyar empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat) hanya dapat dilakukan setelah Penggugat telah menyerahkan asli *final report* kepada Tergugat dan *final report* tersebut telah disetujui secara tertulis oleh PT.XL serta memperhitungkan biaya penanaman kembali Branching Unit .

Selanjutnya, sisanya sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) hanya dapat dicairkan setelah masa garansi *project* habis yaitu 2 (dua) tahun setelah Penggugat menyerahkan asli *final report* dan *final report* tersebut mendapat persetujuan secara tertulis dari PT.XL.

33. Bahwa Penggugat menanggapi surat Tergugat melalui surat tanggal 22 Juni 2020 Ref. No.:54/ADLF/VI/2020 dan surat tanggal 29 Juni 2020 ref.No.: 54/ADLF/VI/2020 namun dalam isi surat tersebut Penggugat sama sekali tidak memilih 1 (satu) pun dari 2 (dua) cara penyelesaian yang ditawarkan oleh Tergugat dan Penggugat juga tidak memberikan pendapatnya terkait cara penyelesaian seperti apa yang diinginkan oleh Penggugat sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat beritikad buruk karena tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan sebaliknya Penggugat sendiri lah yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat.

BAHWA UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DAPAT DITUNTUT BERSAMA- SAMA DENGAN TUNTUTAN PEMBAYARAN

34. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada petitum Gugatan a *quo* angka 8 hlm 8 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan tetap.
35. Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 793 K/SIP/1972** Tanggal 26 Februari 1972, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



“Uang paksa (Dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar sejumlah uang.”

36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat yang digabung dalam Gugatan *a quo* yang merupakan gugatan wanprestasi dengan pembayaran sejumlah uang, tidaklah dibenarkan secara hukum, sehingga harus ditolak.

TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

37. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 29 posita Gugatan *a quo* hlm 6 dan angka 10 petitum gugatan *a quo* hlm 8 dimana Penggugat meminta putusan serta merta atau *Uitvoerbaar Bij Voorraad*.
38. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang meminta putusan serta merta atau *Uitvoerbaar Bij Voorraad* karena permohonan putusan serta merta/terlebih dahulu bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 191 (1) RBG atau pasal 180 HIR tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad*.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 1 Desember 1975 Nomor : 06 tahun 1975, Perihal : *Uitvoerbaar bij Voorraad*.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 1 April 1978 Nomor : 03 tahun 1978, tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad*.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Juli 2000 Nomor : 03 tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil.
39. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka dalil tersebut harus ditolak atau dikesampingkan dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Dalam Eksepsi

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau dalam hal Eksepsi tidak diterima, maka menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pihak Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya dan terhadap replik Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi sebagaimana dalam dupliknya, dan baik replik maupun duplik telah diserahkan dipersidangan oleh masing-masing pihak, yang uraiannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan di acara jawab-jawab ini tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan Tergugat mohon putusan sela atas dalil jawaban Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat dalam jawaban Tergugat menyampaikan Eksepsi tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif, oleh karena itu akan dipertimbangkan tentang kewenangan tersebut kemudian dijatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi adalah adanya perjanjian sebagaimana opsi PT. XL Axiata dan PT. Tunas Segera Cahaya (TSC) yang terbuat dan ditandatangani pihak pertama yaitu PT. Multi Agung Sarana Ananda (MASA) dengan pihak kedua PT. Tunas Segera Cahaya (TSC) dalam perjanjian kerjasama tersebut telah diatur mengenai lingkup kerjasama, tugas dan tanggungjawab pembagian hasil usaha, jangka waktu dan pengakhiran, Hukum yang berlaku dan penyelesaian terselesaikan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, pihak harus tunduk dan taat terhadap perjanjian kerjasama kecuali diatur dalam adendum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kerjasama akan tetapi dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai perjanjian sehingga berimplikasi kepada pembayaran maka menimbulkan perselisihan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apabila terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat bagaimana Penggugat atau Tergugat menyelesaikan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur bahwa Penggugat dengan Tergugat harus tunduk dan taat kepada perjanjian kerjasama dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 perjanjian kerjasama tersebut diatur hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan damai dengan Tergugat dicantumkan dengan perjanjian ini dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah terjadi percekcoakan atau perselisihan dimaksud, maka kedua belah pihak berhak untuk mengajukan permasalahan ini kepada pihak Arbitase yaitu badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal tersebut telah disetujui kedua belah pihak dan mengenai hal itu tidak diatur dalam adendum lain maka pihak Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan mematuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka eksepsi Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya yaitu tentang kewenangan relatif tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut tersebut diatas;
2. Membebankan Penggugat unyuk membayar biaya perkara yang hingga ini diterima sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Togi Pardede. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., dan R. Rudi Kindarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tanggal 31 Mei 2021, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Gunawan, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Togi Pardede. S.H., M.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, SH.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp75.000,00;
3. Penggandaan berkas.....	: Rp 5.500,00;
4. Panggilan	: Rp175.000,00;
5. PNBP T	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Meterai	: Rp 20.000,00;
Jumlah	: Rp323.500,00;
(tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)	